BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata dalam aspek kehidupan serta diselenggarakan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Negara Indonesia merupakan negara dengan predikat memiliki varian tanaman pangan paling beragam di dunia. Namun, dengan predikat tersebut tidak serta-merta membuat warganya cukup pangan. Data Kementrian Pertanian menyebutkan saat ini daerah rawan pangan ditanah air sekitar 45% (empat puluh lima persen), maka tidak heran apabila kemudian sektor pangan mempunyai peran penting dalam kesejahteraan masyarakat, terutama dalam

UPN "VETERAN" JAKARTA

meningkatkan perluasan pertanian untuk memenuhi berbagai kebutuhan di dalam negeri dan antisipasi perubahan lingkungan. [1]

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan atau disertai dengan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan ataupun minuman untuk dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau proses pembuatan makanan dan minuman. Pangan adalah sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli warga negara Indonesia, serta untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi atau produsen maupun yang mengkonsumsi pangan atau konsumen, serta tidak bertentangan dengan keyakinan warga negara Indonesia. [2]

Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia terus melakukan perubahan-perubahan dalam hal pengolahan bahan makanan, hal ini sangat wajar disebabkan dengan semakin berkembangnya teknologi kehidupan manusia semakin hari semakin sibuk sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan pengolahan bahan makanan yang hanya mengandalkan bahan mentah yang kemudian diolah sendiri di dapur, dalam keadaan demikian, makanan cepat saji atau instan yang telah diolah dipabrik atau telah banyak manfaatnya bagi warga negara Indonesia.

---

[1] Indonesia Negeri Kaya Nan Rawan Pangan, terdapat di situs http://www.umm.web.id/ummuh.malang/indonesia-negeri kaya-nan-rawan-pangan.html, di akses pada tanggal 21 April 2012.

[2] Hari Purnomo dan Adiono, *Ilmu Pangan*, jakarta: UI-Press,2002, h. 21.

Sumber daya manusia (SDA) yang berkualitas selain merupakan unsur terpenting yang perlu memperoleh prioritas dalam pembangunan, tetapi juga sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan dengan kualitas pangan yang dikonsumsinya oleh konsumen, kegiatan atau proses produksi pangan yang dilakukan produsen untuk diedarkan atau diperdagangkan harus memenuhi ketentuan sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, residu cemaran, serta kemasan pangan, semua hal ini patut diperhatikan oleh setiap orang atau produsen yang memproduksi pangan adalah penggunaan metode tertentu dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia sebagai konsumen, seperti rekayasa genetika atau iridiasi, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan. [3]

Dalam penulisan skripsi ini penulis memfokuskan mengenai tindak pidana dibidang pangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan pada Pasal 55 huruf b yang menyatakan :

> Barangsiapa dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

[3] Indonesia, *Undang-Undang tentang pangan ,UU RI no.18 Tahun 2012*, bab 1 ketentuan umum, h. 124.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 Tentang Pangan Menjelaskan :

> Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.

Adapun unsur-unsur Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan adalah sebagai berikut :

(1) Barang siapa;
(2) Dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.

Tindak pidana pangan merupakan bentuk gangguan yang meresahkan bagi warga negara Indonesia, problematika mendasar pengolahan makanan yang dilakukan masyarakat lebih disebabkan budaya pengolahan pangan yang kurang berorientasi terhadap nilai gizi, serta keterbatasan pengetahuan sekaligus desakan keadaan ekonomi sehingga adanya permasalahan pemenuhan dan pengolahan bahan pangan yang terabaikan, industri makanan sebagai pelaku penyedia produk makanan seringkali melakukan tindakan yang tidak terpuji dalam menyediakan berbagai produk dipasar sehingga hal itu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan bahan dalam pengolahan bahan makanan untuk masyarakat penggunaan berbagai bahan tambahan makanan yang seharusnya tidak layak untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Adapun maraknya tindak pidana dibidang pangan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti diantaranya yakni:

a. Faktor ekonomi;
b. Faktor pelaku;
c. Faktor lemahnya pengawasan pangan; [4]

Dalam upaya penangggulangan terhadap tindak pidana dibidang pangan dapat dilakukan dengan 2 (dua) upaya, antara lain:

a. Upaya Preventif adalah upaya pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Upaya pencegahan dapat dilakukan baik dari pihak korban, pelaku, pemerintah maupun masyarakat luas sebelum terjadinya kejahatan tersebut.
b. Upaya represif adalah upaya yang bersifat menekan, mengekang, menahan, menindas atau bersifat menyembuhkan. Merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang pangan, sanksi yang tegas dan konsistensi sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pelaku tindak pidana dibidang pangan tersebut. [5]

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Menurut Soerjono Soekanto, yang mengemukakan bahwa:

> “Kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan

---

[4] Pengolahan dan Pengawetan Bahan Makanan serta Pengolahannya, http://zaifbio.wordpers.com/2009, diakses pada tanggal 21 April 2012.

[5] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti,2000, h.49.

memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan, secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup". [6]

Keberhasilan penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat serta saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Adapun terhadap pelaku tindak pidana dibidang pangan, upaya penegakan hukumnya dapat dilakukan dengan beberapa faktor seperti berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
b. Faktor penegak hukum, yang meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum;
c. Faktor masyarakat yang membantu mengawasi sebelum terjadinya tindak pidana dibidang pangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut ke dalam skripsi ini yang berjudul **Akibat Hukum Penyalahgunaan Formalin Dalam Bahan Pangan (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No.681/Pid.B/2009/PN.Jak.Tim)**

[6] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h.5.

I.2. Perumusan Masalah

a. Bagaimana pengaturan tentang penggunaan formalin dalam bahan pangan ?
b. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan formalin dalam bahan pangan ?
c. Apakah yang menjadi kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan formalin dalam bahan pangan ?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka masalah yang dibahas sangat berkaitan dan mempunyai cakupan yang luas. Maka penulis membatasi permasalahan hanya pada ruang lingkup mengenai Akibat Hukum Penyalahgunaan Formalin Dalam Bahan Pangan serta penerapan pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah ini khususnya dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Perkara Pidana Nomor.681/Pid.B/2009/PN.Jak.Tim, serta penerapan sanksi bagi terdakwa dalam perkara pidana ini dan pertimbangan putusan hakim.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan

Tujuan dari penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut sebagai tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum. Berdasarkan pokok

permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana dibidang pangan
2) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan formalin dalam bahan pangan
3) Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan formalin dalam bahan pangan

b. Manfaat

Selain tujuan penulisan skripsi tersebut diatas, penulisan dalam skripsi ini juga mempunyai manfaat sebagai berikut :

1) Kegunaan Teoritis atau akademis, yaitu :
   a) Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa fakultas hukum dan umumnya siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya;
   b) Memberikan tambahan informasi bagi mereka yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai akibat hukum penyalahgunaan formalin dalam bahan pangan.
2) Keguanaan praktis, yaitu penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan menjadikan bahan kajian atau acuan serta bahan masukan bagi penegak hukum yang langsung bersentuhan dengan kasus akibat hukum penyalahgunaan formalin dalam bahan pangan.

I.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka teoritis

Dalam penulisan skripsi ini ataupun penelitian, suatu teori sangatlah dibutuhkan sebagai suatu dasar pemikiran. Dalam hal ini penulis memakai teori-teori yang sudah ada, yaitu:

1) Teori absolut, yaitu pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana, bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. [7]
2) Teori relatif, yaitu tujuan membenarkan (*recthvaardigen*) pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccture*). Dimaksud untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat, atau prevensi umum. [8]
3) Teori Gabungan (*vereenigings-theori*), yaitu perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Kedua teori masih mempunyai kelemahan, teori pembalasan sukar menentukan berat atau ringannya. Penjatuhan suatu tindak pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hukum maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat.[9]
4) Asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.[10]

---

[7] S.R Sianturi, op.cit, h.59.

[8] *Ibid*, h.61.

[9] *Ibid*, h.62.

[10] Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 1 ayat (1).

Makanan adalah bahan pokok untuk mahluk hidup (manusia) selain minuman, yang berasal dari hewan atau tumbuhan, dikonsumsi oleh manusia untuk memberikan tenaga dan nutrisi. Setiap manusia membutuhkan makanan, makanan dapat membantu manusia dalam mendapatkan energi, membantu pertumbuhan tubuh dan otak manusia. Setiap makanan mempunyai kandungan gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan lain-lain. Makanan ada yang bersifat tahan lama serta ada yang mudah kadaluarsa, oleh karena itu banyaknya produsen makanan menggunakan zat-zat kimia sebagai pengawet seperti formalin dan borak supaya tetap terjaga kualitas makanan tersebut.

Di dalam dunia kedokteran, Formalin adalah larutan tak berwarna, mudah larut dalam air, mudah menguap, dan mempunyai bau yang tajam, bisa juga dijadikan bahan praktikum penelitian namun bisa dijadikan disinfektan untuk peralatan rumah sakit serta untuk pengawet mayat/jenazah. Di dalam formalin terkandung sekitar 37% formaldehid dalam air. Biasanya ditambah metanol hingga 15% sebagai pengawet. Formalin termasuk golongan aldehida suku pertama dengan rumus kimia; H-CH=O. Formalin mempunyai banyak nama kimia diantaranya adalah: Formol, Methylene aldehyde, Paraforin, Morbicid, Oxomethane, Polyoxymethylene glycols, Methanal, Formoform, Superlysoform, Formic aldehyde, Formalith, Tetraoxymethylene, Methyloxide, Karsan, Trioxane, Oxymethylene dan Methyleneglycol.

Pengaruh formalin terhadap sistem tubuh tergantung pada berapa lama dan berapa kadar yang terakumulasi dalam tubuh manusia. Faktor imunitas tubuh manusia juga ikut menentukan. Namun bagi usia bayi dan anak kecenderungan bahaya formalin semakin besar, karena sistem imun tubuhnya belum sempurna. Sifat oksidator formalin dapat merusak sel-sel tubuh manusia sehingga menghambat metabolisme, bahkan dapat mengakibatkan pertumbuhan sel yang abnormal (kanker) jika sering

menggunakan bahan yang mengandung zat kimia formalin serta mengkonsumsi makanan yang berpotensi zat kimia formalin.

Di dalam dunia industri formalin biasa digunakan sebagai bahan perekat untuk kayu lapis dan campuran bahan pembuatan cat serta untuk menunjang keperluan industrial. Beberapa jenis peralatan rumahtangga yang juga terbuat dari plastik atau melamin, seperti mangkuk, piring dan gelas pun menggunakan formalin. Peralatan itu hanya aman digunakan dalam kondisi dingin.

Namun ada sebagian orang atau produsen yang memicu penyalahgunaan formalin sebagai bahan pengawet pada makanan tanpa memikirkan akibat negatif dari penyalahgunaan formalin dalam bahan pangan. Bagi masyarakat awam hal ini sangat menguntungkan karena dengan harga yang terjangkau murah dapat memperpanjang daya awet pada produk pangannya (tahu) namun masyarakat awam tidak mengetahui akibat buruk dari penyalahgunaan zat kimia formalin tersebut bila dikonsumsi manusia.

Namun formalin banyak disalahgunakan untuk pengawet bahan makanan sehari-hari oleh beberapa dari produsen yang tidak bertanggung jawab. Adapun alasan mengapa terdapat banyaknya produsen makanan yang memilih formalin dan boraks, hal ini dikarenakan harganya yang terjangkau murah dan mudah untuk ditemukan di toko kimia. Selain itu kelebihan yang dimiliki dari daya kimiawi formalin adalah mampu memperbaiki tekstur makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi menjadi rupa atau bentuk yang kembali seperti awal pembuatan produk makanan tersebut.

Gejala yang ditimbulkan formalin jika digunakan pada pangan serta jika dikonsumsi oleh manusia yakni, tenggorokan dan perut terasa terbakar, sakit menelan, mual, muntah, diare, kemungkinan terjadi

perdarahan, sakit perut yang hebat, sakit kepala, hilangnya pandangan, kerusakan saraf, hipotensi, kejang, tidak sadar hingga koma. Selain itu, juga bisa menyebabkan kerusakan hati, jantung, otak, limpa, pankreas, sistem susunan syaraf pusat dan ginjal, namun semua itu akan bereaksi apabila pangan yang sudah terkontaminasi zat kimia formalin dikonsumsi dalam jangka waktu lama atau sering mengkonsumsi pangan tersebut.

Dengan seiring berkembangnya jaman saat ini, didalam dunia pangan seperti tahu telah banyak ditemukan bahan yang dimanfaatkan sebagai bahan pengawet yang dilarang jika dicampur dalam bahan pangan tahu karena akan mengakibatkan dampak negatif dalam tubuh.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka kejahatan yang dilakukan dengan faktor kesengajaan yaitu penyalahgunaan formalin dalam bahan pangan, khususnya dalam pangan tahu yang sering dilakukan produsen yang tidak bertanggung jawab, harus ditanggulangi dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana dalam rangka melindungi masyarakat luas dari perbuatan penyalahgunaan formalin dalam bahan pangan formalin sudah diterapkan dalam pasal 55 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001 tentang pangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

b. Kerangka konseptual

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman pengkajian ilmiah di dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa definisi hukum yang sesuai dengan judul skrispi ini yaitu:

1) Hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang yang berisi perintah ataupun larangan untuk mengatur tingkah laku manusia guna mencapai keadilan, keseimbangan dan keselarasan dalam hidup. Dengan kata lain untuk mencegah terjadinya

kekacauan dan lain sebagainya dalam hidup.[11]

2) Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.[12]
3) Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yan tidak sebagaimana mestinya
4) Formalin adalah nama dagang larutan formaldehid dalam air dengan kadar 30-40 persen. Di pasaran, formalin dapat diperoleh dalam bentuk sudah diencerkan, yaitu dengan kadar formaldehidnya 40, 30, 20 dan 10 persen serta dalam bentuk tablet yang beratnya masing-masing sekitar 5 gram. Formalin adalah larutan yang tidak berwarnadan baunya sangat menusuk .[13]
5) Bahan pangan adalah bahan yang memungkinkan manusia tumbuh dan mampu memelihara tubuhnya serta berkembang biak. Manusia memerlukan bahan pangan untuk menunjang kelangsungan

---

11 Pengertian Hukum, terdapat di situs http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/02/pengertian-hukum.html, diakses pada tanggal 24 November 2013.

12 Pengertian Akibat Hukum, terdapat di situs http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html, diakses pada tanggal 24 November 2013.

13 Pengertian Formalin, terdapat di situs http://www.scribd.com/doc/82671549/Formalin-Adalah-Nama-Dagang-Larutan-Formaldehid, diakses pada tanggal 24 November 2013.

kehidupannya, misalnya untuk membangun sel-sel tubuh dan menjaga agar tubuh sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya.[14]

I.6. Metode Penelitian

Penelitian secara ilmiah berati suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. [15]

Kepentingan penulisan skripsi ini, tentunya penulis membutuhkan data akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Merupakan suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis dengan cara pengamatan, pemahaman dan penghayatan norma hukum dalam arti putusan pengadilan.

a. Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan secara Yuridis Normatif, yaitu penelitian terhadap data yang sudah didokumentasikan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sumber data

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Penelitian data primer berupa Putusan Pengadilan Negri Jakarta Timur N0.681/Pid.B/2009/PN.Jak.Tim, Kitab Undang-undang Hukum, Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang, Buku-buku literatur, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

---

[14] Pengertian Bahan Pangan, terdapat di situs http://belajarilmukomputerdaninternet.blogspot.com/2013/06/pengertian-bahan-pangan-dan-gizi.html, diakses pada tanggal 24 November 2013.

[15] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006, h.121.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, media internet, makalah, dan hasil penelitian yang kemudian dikaji sebagai kesatuan.

3) Sumber Hukum Tersier

Adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.

c. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat Yuridis Normatif, yaitu penelitian terhadap data yang sudah didokumentasikan dengan teori-teori dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melaui studi kepustakaan dengan tehnik pengumpulan data, dengan mempelajari putusan yang berhubungan dengan akibat penyalahgunaan formalin dalam bahan pangan.

e. Analisa Data

Metode yang digunakan dalam mengalisis data penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif dengan berasas pada norma dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menemukan asas hukum positif, perbandingan hukum, sistematika hukum, dalam hal ini juga membandingkan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabakan.

I.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman akan isi penelitian, maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) Bab dengan rincian sebagai

berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis memasukan latar belakang yang dibahas dalam skripsi ini, selanjutnya dimuat mengenai perumusan masalah skripsi ini, ruang lingkup, penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, kerangka teori dengan kerangka konseptual, sistematika penulisan.

BAB II **TINJAUAN UMUM TENTANG PENGATURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN FORMALIN**

Pada bab ini diuraikan tentang pengertian tindak pidana, tindak pidana dibidang pangan, unsur-unsur tindak pidana dibidang pangan, pengertian pelaku, dan bentuk-bentuk pelaku serta pengertian penegakan hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang pangan.

BAB III **PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN FORMALIN DALAM BAHAN PANGAN (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor.681/Pid.B/2009/PN.Jak.Tim)**

Dalam bab ini diuraikan mengenai kronologis kasus, analisa hukum.

BAB IV **ANALISIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN FORMALIN DALAM BAHAN PANGAN**

Dalam bab ini dianalisis mengenai pengaturan tentang penggunaan formalin dalam bahan pangan,

dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan formalin dalam bahan pangan, serta kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan formalin dalam bahan pangan.

BAB V **PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran dari penulis mengenai tindak pidana dibidang pangan.